

Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel dan Amerika Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Mailisa

Institut Teknologi Rokan Hilir

E-mail: mailisamsiuii1711@gmail.com

Article History:

Received: 29 September 2024

Revised: 14 Oktober 2024

Accepted: 16 Oktober 2024

Keywords: *Fatwa Boikot Produk Israel dan Amerika*

Abstract: *Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis terhadap aktifitas jual beli mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau terhadap produk-produk Israel dan Amerika, banyak dari mahasantriwati tersebut menggunakan, memakai, mengkonsumsi produk-produk yang masuk dalam daftar boikot para ulama, dari latar belakang tersebut pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi Mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah terhadap fatwa boikot produk Israel dan Amerika, apa akibat dari persepsi Mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah tentang fatwa boikot produk Israel dan Amerika, bagaimana Analisis Fiqh Muamalah terhadap persepsi Mahasantriwati tentang fatwa boikot produk Israel dan Amerika. Dengan diketahuinya ketiga pokok permasalahan ini, maka tujuan dari penelitian ini akan tercapai.*

PENDAHULUAN

Uang yang ada di saku atau dompet kita bisa akan menjelma menjadi peluru tentara Zionis jika kita ikut membeli produk-produk yang dikeluarkan dari berbagai perusahaan yang aktif membantu perekonomian Israel. Sebab itu, dengan membeli produk tersebut sebenarnya kita telah ikut aktif membunuh saudara-saudara kita di Palestina.

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٩

Artinya :“ Dan(bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri”.(QS.As-Syuura :39)¹

Fatwa Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa “haramnya membeli produk pendukung Zionis-Israel , jika uang kita (Riyal,Dirham, ataupun Rupiah) dipakai membeli produk pro-Zionis, maka uang kita tersebut akan bisa berubah menjadi peluru Zionis-Israel yang digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina dan belahan dunia lainnya.²Dalam seruannya Yusuf Qardhawi dengan tegas mengingatkan bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan titipan Allah SWT, oleh sebab itu umat islam wajib mempergunakan atau membelanjakan harta tersebut dengan- amanah, penuh kehati-hatian, dan tidak melupakan

¹ Departemen Agama RI .*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1998) h. 483

²Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani,2002) Cet.III h. 641

kemaslahatan dakwah.

Selain Yusuf Qardhawi ada beberapa ulama berfatwa untuk memboikot produk Israel-Amerika tersebut yaitu: Fatwa Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani *Rahimahullah*, Syaikh Muhammad Nashir As Sa'di *Rahimahullah*, Fatwa Syaikh Ibnu Jibrin *Rahimahullah*, dan fatwa ulama yang lainnya.³

وَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٩٠

Artinya : “dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS: Al-Baqarah :190)⁴

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَالسِّنِّتِمْ

Artinya : “ Telah memberitakan kepadaku Harun Ibnu Abdillah dan Muhammad Ibnu Ibrahim berkata, ia berkata Yazid telah menceritakan dari Jumaidi, dari Anas, dari Nabi Saw bersabda:” Berjihadlah melawan orang-orang musyrik, dengan harta , jiwa, serta lisan kalian”.(HR.Nasa’i)⁵

Lantaran mereka terzalimi maka saudara- saudara mereka dari kalangan kaum muslimin wajib menolong mereka melawan orang-orang yang menzalimi mereka.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَاتِلًا فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “ Yahya bin Bukairi telah menceritakan kepada kami, dari ‘Uqoil dari Ibnu Syihab bahwa Salim telah mengabarkan kepadanya, bahwa sesungguhnya Abdullah Bin Umar ra, dia telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW berkata :” Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menyerahkannya pada musuh. “ (HR.Bukhari)⁶

Alur diubahnya Rupiah kita menjadi peluru tentara Zionis-Israel sebenarnya sangat sederhana, Misalnya, di dekat rumah kita berdiri salah satu gerai makanan cepat saji yang berasal dari Amerika, sebut saja namanya “McDonald”. Walau karyawannya orang Indonesia, juga para pemasok bahan-bahan mentahnya juga orang Indonesia, dan pemilik gerai tersebut juga pengusaha Indonesia, namun karena gerai makanan cepat saji “McDonald” itu berasal dari Amerika Serikat, hak patennya⁷ milik pengusaha Amerika Serikat, dan ada biaya waralaba yang harus disetor secara rutin dari gerai makan dekat rumah kita itu kepada markas besarnya di Amerika Serikat, maka sebenarnya gerai McDonald di dekat rumah kita itu merupakan salah satu franchise atau salah satu cabang dari ratusan ribu gerai makanan cepat saji McDonald yang markas besarnya ada di Amerika.

³<http://www.islamgold.com> dan <http://www.ibn-jebreen.com>, diakses 29 Januari 2013, pukul 12.56 Wib.

⁴*Op.cit.*, h. 29

⁵Sunan Kubra an-Nasa’i , jilid 4, juz 4, h. 269

⁶Shahih Bukhari, Babsidakbolehmendzalimi sesama muslim, juz 3, h. 128

⁷Hak paten ialah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari pembajakan

Walaupun telah mendapat label halal dari MUI namun disini kita bisa lihat dari faktor yang menyebabkan barang atau makanan tersebut menjadi haram. Sebagian keuntungan dari gerai McDonald di dekat rumah kita itu akan mengalir ke pusat McDonald di Amerika Serikat. Padahal, menurut sejumlah bukti yang ada, perusahaan McDonald di Amerika Serikat itu diketahui telah menyumbangkan sebagian labanya ke Israel.

LANDASAN TEORI

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai'*, *Al-Tijarah*, dan *Al Mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *Al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian makna kata *Al-Ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁸

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”.⁹

Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁰

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli tersebut adalah suatu akad persetujuan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara suka rela dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang, maka terjadilah saling merelakan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian terjadilah transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syara'.

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat Al-Baqarah : 275 yang berbunyi :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ٢٧٥

Artinya :” Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS: Al-Baqarah :275)¹¹

Dan didalam Surah An-Nisaa' ayat 29 :

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012, h.101

⁹Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008, h.70

¹⁰*Ibid*

¹¹*Op.cit.*, h. 47

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : “. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS : An-Nisaa : 29)¹²

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam prakteknya, jual beli bagi manusia ialah tidak boleh menzhalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. As-Syafi’i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah.¹³

Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.¹⁴

Diperkuat sabda Nabi Muhammad SAW berikut: “Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).¹⁵ Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil *Al-Quran* dan *Hadits* ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzhalimi.

Pembenaran akan pembolehan jual beli juga didukung oleh Hadits di bawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
(عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).¹⁶

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik.

Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil. Hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi dapat menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli dapat menjadi wajib ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan atau minuman, maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang

¹²*Op.cit.*, h. 83

¹³Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran* (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, h. 119

¹⁴Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Op.Cit.*, h. 2

¹⁵Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 14.

¹⁶Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Loc.Cit.*

dapat menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah (mandub) jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual, dan hukumnya menjadi haram apabila menjadi barang yang diharamkan.

Dalam konsep jual beli terdapat adanya manfaat dan kemudharatan, yang mana dalam Islam itu membolehkan atau tidak, untuk menghindari kemudharatan, maka dalam Islam dijelaskan adanya konsep darurat.

a. Pengertian Zari'at

Pengertian zari'ah ditinjau dari segi bahasa adalah "jalan menuju sesuatu". Sebagian ulama mengkhususkan pengertian zari'ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang di larang dan mengandung kemudharatan.¹⁷ Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, di antaranya Ibnu Qayyim Aj-Jauziyyah yang menyatakan bahwa zari'ah itu hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau zari'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu sad Az-zari'ah (yang dilarang), dan fath Az-zari'ah (yang dianjurkan).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sad az-zari'ah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan kerusakan. Sedangkan fath az-zari'ah menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyyah dan Imam Al-Qarafi, mengatakan bahwa zari'ah itu adakalanya dilarang yang disebut sad az-zari'ah, dan adakalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fath az-zari'ah.

Misalnya meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib. Menurut Al-Jurjani di dalam karyanya Al-Ta'rifat, mengatakan, kata al-darurat itu di bentuk dari al-darar (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat di hindari. Darurat itu sendiri mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya. Di antaranya, adalah definisi yang di kemukakan oleh al-Jasshash ketika berbicara mengenai makhmassah (para kelaparan), dikatakannya: "darurat itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan.

Menurut ulama' Malikiyah, darurat adalah khawatir akan binasanya jiwa, baik pasti atau pun dalam perkiraan, atau khawatir akan mengalami kematian, dan tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukuplah dengan adanya kekawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.

Menurut ulama' Syafi'iyah, darurat itu adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit; atau terpisahnya dengan rombongan seperjalanan, atau khawatir melemahnya kemampuan berjalan atau mengendarai jika ia tidak makan, dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka di kala itu ia mesti makan yang haram itu.¹⁸ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, pengertian darurat adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadinya kerusakan zahar atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang di tentukan oleh syara'. Dari definisi yang telah di jelaskan di atas, maka harus ada penetapan batasan-batasan (dawabit) bagi dharurat ataupun syarat-syaratnya. darurat ini adalah:

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 78

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah .2010). Cet-1 h. 67

1. Hendaknya, dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alasan yang di bolehkan seseorang melakukan yang haram. Dengan ungkapan yang lebih singkat lagi, bahwa kemudharatan itu memang memaksa di mana ia betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh, seperti jika seseorang dipaksa untuk memakan bangkai dengan acaman yang mengkhawatirkan hilangnya jiwa atau sebagian anggota tubuhnya sedangkan dihadapannya ada yang halal dan baik. Maka kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang keji pada anggota tubuh lahir seperti kekuatan akan lamanya sakit, dipandang sebagai hal membolehkan mengerjakan yang haram.
2. Jual beli merupakan kegiatan Muamalah yang banyak mengandung manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Manfaat tersebut secara garis besar adalah sama-sama mendapatkan keuntungan. Bagi penjual hikmah yang paling dominan dapat menghasilkan uang dari penjualan barang. Sedangkan bagi pembeli dapat menukarkan uang yang dimiliki dengan barang kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keuntungan bagi ekonomi global dapat membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Dalam jual beli kita mengenal tingkatan-tingkatan proses menyangkut cara-cara yang dilakukan dalam menghasilkan barang kebutuhan. Hal ini tentu memerlukan tenaga yang tidak sedikit terutama tenaga manusia. Mulai dari hulu sampai ke hilir, artinya dari barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dari serangkaian proses ini, memungkinkan sekali bagi pengangguran untuk bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil pekerjaan tersebut. Hikmah yang terpenting selain sama-sama mendapatkan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan, jual beli juga dapat menjalin hubungan erat dengan sesama manusia.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), yang dilaksanakan di Ma'had Al-Jami'ah, UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah Mahasantriwati yang tinggal di Asrama Putri Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau .

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Analisa Fiqh Muamalah terhadap jual beli produk Israel dan Amerika, serta persepsi mahasiswi khususnya mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah terhadap jual beli tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁹ Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh mahasantriwati yang tinggal di Mahad Al-Jami'ah UIN Suska Riau yang berjumlah 250 orang.

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam Pengambilan sampel apabila dalam subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aksara, 2002), h. 108

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil 10% - 15%, atau 20% - 25% atau lebih.²⁰ Dengan banyaknya populasi, maka peneliti mengambil sampel hanya 30 orang saja. Sampel di tentukan dengan menggunakan *Random Smpling*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari : *pertama*, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui mahasantriwati yang tinggal di Ma'had Al-Jamiah yang bersangkutan. *Kedua*, data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Angket: pengumpulan data melalui angket yang berisikan sejumlah pertanyaan yang diedarkan kepada mahasantriwati Mahad Al-Jamiah.
Angket tersebut terdiri dari pertanyaan tertutup (pilihan jawaban angket dicantumkan dalam angket).
- b. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang aktivitas mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah dalam persepsi mereka terhadap fatwa boikot produk Israel Amerika (studi kasus mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN SUSKA Riau)
- c. Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang pengurus/pembina (Musyrifah) Ma'had Al-jami'ah tentang fatwa boikot produk Israel dan Amerika menurut perspektif fiqh muamalah (studi kasus mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN SUSKA Riau).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan data yang diperoleh dari hasil indikator jawaban mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau terhadap jual beli produk Israel dan Amerika ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

Berikut ini akan dikemukakan jawaban responden, mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN SUSKA Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 1

Tanggapan responden mengenai fatwa ulama yang mengharamkan jual beli produk Israel-Amerika

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
1.	(A) Tahu	8	26,6 %
2.	(B) Ragu-Ragu	12	40 %
3.	(C) Tidak Tahu	10	30,33 %
	Jumlah Responden	30	100%

Sumber : Angket Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 26,6 % responden menjawab tahu tentang fatwa ulama yang mengharamkan jual beli produk Israel- Amerika, 40% responden menjawab ragu-ragu tentang adanya fatwa ulama yang mengharamkan jual beli produk Israel-Amerika, sedangkan 30,33 % responden menjawab tidak mengetahui sama sekali adanya fatwa Ulama

²⁰*Op.cit.*, h. 109

yang mengharamkan jual beli produk Israel- Amerika.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasantriwati yang berada di Ma'had Al-Jami'ah ragu-ragu tentang adanya fatwa ulama mengenai jual beli produk Israel dan Amerika, sebahagian dari mereka mengetahui adanya fatwa ulama dari beberapa temannya yang sudah mengetahui terlebih dahulu namun mereka tidak mengetahui sepenuhnya seperti apa redaksi dari fatwa ulama tersebut, produk apa saja yang tidak seharusnya dibeli oleh umat Islam.

Berikut ini akan dikemukakan jawaban responden Mahasantriwati yang sering membaca ataupun mengetahui berita internasional tentang Israel-Amerika dan konflik yang berada di Timur Tengah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. 2

Tanggapan responden mengenai berita internasional tentang Israel-Amerika dan konflik yang berada di Timur Tengah

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
1.	(A) Sering	6	20 %
2.	(B) Kadang-kadang	21	70%
3.	(C) Tidak Pernah	3	10%
	Jumlah Responden	30	100%

Sumber : Angket Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 20% responden menjawab sering membaca ataupun mengetahui berita Internasional tentang Israel-Amerika dan konflik yang terjadi di Timur Tengah, sedangkan 70 % responden menjawab kadang-kadang membaca berita yang terkait Israel-Amerika dan konflik yang terjadi di Timur Tengah selebihnya 10 % responden menjawab tidak pernah sama sekali membaca ataupun mengetahui berita internasional tentang Israel- Amerika dan konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa responden dianggap mengetahui pergolakan apa saja terjadi di Timur Tengah. Pergolakan yang terjadi di Timur Tengah bukanlah hal yang baru lagi bagi umat Islam, bahkan setiap hari ada-ada saja pemberitaan oleh media tentang konflik yang terjadi di Timur Tengah khususnya Palestina. Dengan perantara media yang sekarang sangat canggih dalam mengupdate berita-berita terbaru.

Lela Lestari Mahasantriwati Ma'had Al-jami'ah mengatakan bahwa dia hanya sesekali saja membaca tentang pemberitaan mengenai konflik yang terjadi di Timur tengah, namun dia mengetahui tentang adanya fatwa Haram dari ulama mengenai jual beli produk-produk Israel-Amerika. Menurut Lela Lestari semakin sering membaca berita, apalagi mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah maka akan membuat kita lebih bersimpati kepada saudara kita yang mengalami konflik disana.²¹

Berikut ini akan dikemukakan jawaban responden tentang mahasantriwati yang termasuk Konsumtif atau tidak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 3

Tanggapan respondenmahasantriwati terhadap pola konsumtif mereka dalam jual beli

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
1.	(A) Sering	16	53,33 %
2.	(B) Kadang-kadang	14	46,6 %

²¹ Wawancara 20 April 2014

3. (C) Tidak Pernah	0	0%
Jumlah Responden	30	100%

Sumber : Angket Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, 53,33% responden menjawab konsumtif atau sering berbelanja, 46,6% responden menjawab kadang-kadang konsumtif, dan yang lainnya tidak ada yang menjawab. Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa responden mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah sering berbelanja atau termasuk orang yang konsumtif.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang konsumen (mahasantriwati) kadangkala tidak selalu menunjukkan perilaku yang konsisten dalam menentukan pilihan kriteria untuk membuat keputusan pembelian. Pola konsumsi yang berlebihan merupakan perilaku yang menyimpang, yang kadangkala hanya untuk memuaskan nafsu sesaat dikarenakan pengaruh lingkungan, teman, bahkan iklan yang selalu ditonton. Didalam Islam sendiri ini merupakan pola perilaku yang bermasalah, berlebihan dalam konsumsi.

Raudhatul Jannah menganggap perilaku konsumtif suatu perilaku yang buruk dikarenakan pola konsumsi yang berlebih-lebihan didalam Islam adalah termasuk sifat yang tercela perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat merugikan manusia dalam jangka panjang, dan sebaiknya sebagai mahasiswa khususnya mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU mestinya lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tidak berlebih-lebihan.²²

Berikut akan dikemukakan jawaban responden tentang pemahaman mahasantriwati mengenai teman yang memiliki pengaruh terhadap pola konsumsi mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 4
Tanggapan responden mengenai teman memiliki pengaruh terhadap pola konsumsi Mahasantriwati

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	(A) Mempengaruhi	16	53,3 %
2	(B) Cukup mempengaruhi	8	26,6 %
3	(A) Tidak Mempengaruhi	6	20 %
	Jumlah Responden	30	100%

Sumber : Angket Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 53,3% responden menjawab bahwa teman mempengaruhi mereka dalam pola konsumsi dan jual beli mereka sehari-hari, 26,6% responden menjawab bahwa teman cukup mempengaruhi dalam keseharian aktivitas konsumsi dan jual beli mereka, sedangkan sebanyak 20% menjawab bahwa teman tidak mempengaruhi dalam aktivitas jual beli mereka sehari-hari.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa teman mempunyai peran yang sangat besar dalam pola konsumsi mahasiswa khususnya mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah, teman bisa menyarankan berbagai hal yang positif ataupun negatif terhadap produk yang nantinya akan kita beli, baik itu merk ternama, termahal atau bahkan produk yang termurah.

Berikut akan dikemukakan jawaban responden tentang teman, dosen/guru mempengaruhi

²² Wawancara 4 Juni 2014

aktivitas mahasantriwati dalam pola konsumsi dan jual beli lainnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 5
Tanggapan responden mengenai Dosen/ Guru dapat mempengaruhi aktivitas mereka dalam konsumsi dan jual beli lainnya

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
	(A) Mempengaruhi	16	53,33 %
2.	(B)Cukup Mempengaruhi	8	26,6 %
3.	(C)Tidak Mempengaruhi	6	20 %
	Jumlah Responden	30	100%

Sumber : Angket Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 53,33% responden menjawab bahwa dosen/guru mempengaruhi aktivitas mahasantriwati dalam konsumsi dan jual beli, 26,6% responden menjawab bahwa dosen/guru dalam aktivitas konsumsi dan jual beli mereka cukup berpengaruh, dan selebihnya sebanyak 20% menjawab bahwa dosen/guru tidak mempengaruhi aktifitas konsumsi dan jual beli mereka.

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas bahwa pada dasarnya seseorang yang kita hormati dan kita segani seperti halnya dosen/guru, sangat mempengaruhi terhadap kehidupan seseorang, seperti ketika seorang mahasiswa dekat dengan dosen/gurunya, biasanya sering meminta nasehat apa yang terbaik untuknya, apalagi ketika dosen tersebut adalah seorang sosok yang kita kagumi. Termasuk juga bahwa faktor lingkungan di sekeliling kita sangat mempengaruhi karakter dan membentuk cara pandang seseorang. Apabila seseorang selalu berteman dan bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik, maka lama kelamaan ia akan berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya atau setidaknya pengetahuannya mengenai agama semakin bertambah.

Berikut ini akan dikemukakan jawaban responden mahasantriwati yang sering membeli produk-produk seperti Aqua, Danone, Coca-cola, Pepsi, KFC, Johnson-johnson, Sprite, Kit-kat dan lain-lain, berikut tabelnya :

Tabel IV. 6
Mahasantriwati yang membeli produk-produk seperti Aqua, Danone Coca Cola, Pepsi, KFC, Johnson-Johnson, Sprite, Kit Kat, produk Israel dan Amerika lainnya

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
1.	(A) Sering	9	30 %
2.	(B) Kadang-Kadang	19	63,33 %
3.	(C) Tidak Pernah	2	6,6 %
	Jumlah Responden	30	100%

Sumber : Angket Penelitian

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 30% responden menjawab sering membeli dan mengkonsumsi produk-produk Israel-Amerika seperti : Aqua, Danone, Coca-Cola, Pepsi, KFC, Johnson-Johnson, Sprite, Kit-Kat dan lainnya, 63,33% responden menjawab kadang-kadang

membeli dan mengkonsumsi produk-produk Israel-Amerika seperti : Aqua, Danone, Coca-Cola, Pepsi, KFC, Johnson-Johnson, Sprite, Kit-Kat dan yang lainnya, sedangkan 6,6% responden menjawab tidak pernah membeli dan mengkonsumsi produk-produk Israel-Amerika seperti : Aqua, Danone, Coca-Cola, Pepsi, KFC, Johnson-Johnson, Sprite, Kit-Kat dan lain-lain. Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa responden menjawab sering membeli dan mengkonsumsi produk-produk Israel dan Amerika seperti : Aqua, Danone, Coca-Cola, Pepsi, KFC, Johnson-Johnson, Sprite, Kit-Kat dan lain-lain.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alasan utama mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau tetap membeli, memakai serta mengkonsumsi produk-produk Israel dan Amerika dikarenakan merk, harga, iklan, kualitas dari produk-produk ini lebih menarik dan selain itu juga untuk menjaga gengsi, karena makan ditempat-tempat yang memang lumayan mewah dan tongkrongan anak muda contohnya di KFC, Pizza Hut. Selain itu ketika membeli produk yang memang asli atau Original dari suatu merk terkenal seperti Nike, Adidas, Calvin Klein, dan harganya ratusan ribu rupiah, merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka. Berikut akan dikemukakan jawaban responden mengenai pengetahuan mengenai fatwa ulama bahwa boikot terhadap produk orang kafir yang memerangi Islam itu adalah wajib dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 7

Tanggapan responden tentang boikot terhadap produk orang kafir harbi atau kafir yang memerangi umat islam menurut fatwa ulama adalah wajib

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
1.	(A) Tahu	12	40 %
2.	(B) Ragu-Ragu	4	13,33 %
3.	(C) Tidak Tahu	14	46,6 %
	Jumlah Responden	30	100%

Sumber : Angket Penelitian

Dari tabel di atas, sebanyak 40% responden menjawab tahu tentang fatwa ulama mengenai boikot produk orang kafir harbi (kafir yang memerangi umat islam) adalah wajib, 13,33% responden menjawab Ragu-Ragu tentang fatwa ulama mengenai boikot produk orang kafir harbi (kafir yang memerangi umat islam) adalah wajib, sedangkan 46,6 % responden menjawab tidak tahu tentang fatwa ulama mengenai boikot produk orang kafir harbi (kafir yang memerangi umat islam) adalah wajib.

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa mahasantriwati di Ma'had Al-Jami'ah tidak mengetahui bahwa pemboikotan terhadap produk kafir harbi yakni orang kafir yang memerangi umat Islam itu merupakan hal yang wajib, namun kebanyakan mereka hanya menganggap fatwa tersebut hanya sebagai sunnah saja, kerjakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa, namun ada juga sebahagian dari mahasantriwati yang ragu-ragu terhadap fatwa ini, apakah fatwa ini benar ada atau tidak, bagaimana bunyi dan redaksi dari fatwa tersebut mereka tidak mengetahuinya. Sebagai umat Islam tentunya mahasiswa khususnya Mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah harus lebih peka terhadap lingkungan, teman, dan tentunya agama.

KESIMPULAN

kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

- a. Persepsi Mahasiswa khususnya Mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau terhadap jual beli produk Israel dan Amerika yaitu masih membeli dan menggunakan barang produksi Israel dan Amerika .Jual beli produk Israel dan Amerika masih banyak dikarenakan sebagian dari mahasantriwati itu sendiri , tidak peduli terhadap adanya fatwa mengenai pengharaman produk-produk Israel dan Amerika dan sebagaian lainnya tidak mengetahui ada alternatif selain dari produk-produk tersebut.
- b. Akibat dari adanya penelitian dari persepsi terhadap fatwa boikot produk Israel dan Amerika ini adalah mahasantriwati yang tidak mengetahui dengan adanya fatwa mengenai pengharaman membeli barang produksi Israel dan Amerika menjadi tahu, dan mahasantriwati yang tidak punya produk alternatif yang dibeli selain produk Israel dan Amerika menjadi punya alternatif barang untuk dikonsumsi, maupun untuk dipakai.
- c. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap fatwa boikot produk Israel dan Amerika adalah bahwa ulama memfatwakan pengharaman produk-produk Israel dan Amerika bukan pada keharaman zatnya namun keharaman karena sesuatu yang datang kemudian atau lebih kepada alokasi dana dari keuntungan proses pembelian tersebut kepada kas Israel dan Amerika yang tujuannya untuk memerangi umat Islam.

Di penelitian ini selain untuk mencari jawaban atas masalah yang diteliti juga memiliki keinginan dan harapan kepada pihak-pihak terkait berupa saran dan semoga saran-saran ini bermanfaat, antara lain:

- a. Diharapkan kepada mahasantriwati yang sering membeli barang-barang produksi Israel dan Amerika agar mencari barang alternatif lain baik itu buatan luar negeri seperti, Jepang, Korea, Taiwan, China dan lain-lain yang tentunya memiliki label halal dari MUI dan tidak membeli barang produksi dari Israel dan Amerika serta sekutunya yang terang-terangan memusuhi Islam, dan juga hendaknya lebih memperhatikan bagaimana jual beli yang telah disyariatkan dalam Islam.
- b. Disarankan kepada pemerintah setempat agar dapat memberikan ruang yang lebih agar masyarakat bisa membuka usaha mandiri untuk berbisnis, sehingga terciptalah produk dalam negeri yang terjangkau dan berkualitas serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya.
- c. Hendaknya kepada pimpinan Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau agar memberikan dan mengadakan sosialisasi tentang adab bermuamalah yang sesuai menurut Al-Quran dan Sunnah kepada Mahasantriwati, khususnya mengenai fatwa ulama mengenai produk-produk Israel dan Amerika yang harus kita hindari dari kegiatan konsumsi atau jual beli kita sehari-hari.
- d. Kiranya pihak Depertemen Agama dan MUI Pekanbaru khususnya juga melakukan sosialisasi yang sama kepada masyarakat luas terkait dengan fatwa ulama mengenai pengharaman produk-produk Israel dan Amerika, agar masyarakat tahu dan lebih teliti dalam membeli.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah .2010). Cet-1
 Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Aksara : 2002
 Al-Banna, Hasan , *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin* (Solo : Intermedia 2011)
 Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*. Terjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani.

- Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran Surah Al-Baqarah- An-Naas* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana , 2008) Cet I h.337-339
- Daniel Goleman, *Mengungkap Rahasia dibalik produk-produk yang kita beli*, Jakarta : PT Gramedia 2010 h.169
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Danang Sunyoto, *Perilaku Konsumen* ,Jakarta, Center of Academic Publishing Service, 2013
- Faisal Badroen, Dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002, Cet-1
- Muhammad Arifin Bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi SAW* ,Bogor : Darul Ilmi Publishing, 2008
- Matthew B. Milles, and A. Michael Huberman 1984. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru.*,Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Gema Insani, 2000
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cetakan ke-1
- Rizky Ridyasmara, *Boikot Produk Pro Israel ! Melawan Zionis dari Rumah Kita*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar,2009, Cet.Ke 1
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press. 2008)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987
- Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran* Jakarta: PT. Al Mahira, 2008, jilid 2
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* , Jakarta : Gema Insani, 2002 Cet.III
- Sunan kubra an-Nasa'i , jilid 4, juz 4, hal 269
- Shahih Bukhari, Bab tidak boleh mendzalimi sesama muslim, juz 3